

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut

Jl. Patriot No.14, Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151 44151
0262234683



<https://pandu-online.garutkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

No. SK : PM.06/2182.A-Disdukcapil/2022

Persyaratan

1. Salinan putusan pengadilan yang kekuatan hukum tetap;
2. Kutipan akta perkawinan;
3. Kartu Keluarga
4. KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna Layanan melakukan pendaftaran dan mengambil nomor antrian
2. Petugas memeriksa berkas persyaratan
3. Petugas melakukan entri data ke dalam register
4. Petugas mengajukan Tanda Tangan Elektronik di dalam sistem
5. Hasil Cetak Kutipan Akta/Surat Keterangan Pencatatan Sipil/Dokumen Pencatatan Sipil Lainnya yang telah di tanda tangan secara elektronik diserahkan kepada pengguna layanan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka Waktu Penyelesaian layanan dapat diselesaikan dalam 1 hari kerja sesuai dengan persyaratan dalam SOP dengan catatan apabila tidak ada kendala teknis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir Pembatalan Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut

Jl. Patriot No.14, Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151 44151
0262234683

<https://pandu-online.garutkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Garut

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Garut

Sosial Media Dukcapil Garut : @dukcapilgarut (instagram, Twitter, Facebook)

Nomor Pengaduan WA (whatsapp) : 08112053205